

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara (Faradiza, 2019). Penghindaran pajak bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *tax avoidance*. (Hamilton & Stekelberg, 2017) memberikan pengertian *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang atau *the intention of parlement*.

Menurut (Puspita & Harto, 2014) menyatakan penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan membuka peluang untuk manajer bersikap oportunistik, hal tersebut tidak menguntungkan pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang. Di Indonesia terdapat system *two-tier* dalam struktur dewan perusahaan, dan peraturan oleh otoritas yang terkait di Indonesia.

Fenomena mengenai pemungutan pajak merupakan hal penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Optimalisasi pengumpulan pajak di Indonesia masih memiliki halangan yang menyebabkan efisiensi pengumpulan pajak pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami banyak pengurangan yang ditunjukkan pada table 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Target	1.355,20	1.450,9	1.424	1.577,6
Realisasi	1.105,81	1.399,8	1.315,9	1.332,1
Capaian	81,60%	91%	92,4%	84,4%

Sumber: www.economy.okezone.com, diolah peneliti 2021

Berdasarkan tabel 1.1 fenomena penghindaran pajak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan berita www.cnnindonesia.com pada tahun 2018 mengatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan menyatakan pihaknya mulai menelusuri masalah wajib pajak di sektor sawit yang diduga mengemplang pajak. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sekitar 63.000 wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. KPK mengutip data Ditjen Pajak menyatakan ada sekitar 70.918 WP baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam system

administrasi perpajakan, namun hanya sekitar 9,6 persen yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Jika dikalkulasi maka ada sekitar 63 ribu WP yang tak melaporkan SPT Pajak ke Ditjen Pajak”. Hal tersebut juga berkaitan dengan berita dari news.ddtc.co.id yang menyebutkan “dalam laporan *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* ada sejumlah temuan krusial yang membuat rasio pajak Indonesia sangat rendah, diantaranya adalah rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap pajak dan kasus penghindaran pajak. Terkait dengan kontribusi sektor pertanian pada tahun 2018 sebesar 12,81% terhadap PDB namun pajak yang dapat dipungut dari sektor pertanian hanya sebesar 1,7%”. Oleh sebab itu, opsi yang dapat dilakukan untuk menaikkan rasio pajak adalah dengan memerangi penghindaran pajak dan memperluas basis pemajakan.

Fenomena *tax avoidance* Indonesia terjadi pada tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihannya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (<http://tirto.id>, Juli 2019)

Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak demi percepatan pembangunan nasional dan kepentingan negara. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak yang merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak dan mayoritas pelaku penghindaran pajak adalah badan usaha sekitar 80% sisanya adalah wajib pajak perorangan (www.suara.com)

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain komite audit, kompensasi eksekutif, dan ukuran perusahaan. Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris untuk bertujuan membantu pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat atau bisa dibidang tangan dari dewan komisaris untuk mengawasi jajaran direksi (Eksandy, 2017). Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Asri & Suardana, 2016) yang menyimpulkan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Eksandy, 2017) mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan yang ada di perusahaan yaitu penghindaran pajak maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian.

Kompensasi eksekutif adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai/karyawan berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayar langsung oleh perusahaan (Meilia & Adnan, 2017). Kompensasi eksekutif dapat mempengaruhi tax avoidance. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh perusahaan (Meilia & Adnan, 2017) yang mengatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Sari, 2015) yang mengatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, karena sistem bonus di Indonesia masih kurang memotivasi manajer perusahaan untuk mengambil keputusan pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin diawasi oleh pemerintah dan hal ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau *tax avoidance* yang merupakan aktivitas menghindari pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Terdapat 3 pengelompokan perusahaan dari yang besar, menengah, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan bisa mempengaruhi *tax avoidance* atau penghindaran pajak, statemen ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Asri & Suardana (2016) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian (Cahyono et

al., 2016) yang mengatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti menjabarkan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan yaitu yang pertama masih terdapat *gap research* yang dimana hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, dari ketidak konsistenan hasil tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait dengan *tax avoidance*. Kedua yaitu pada kasus fenomena yang diambil peneliti tertarik untuk meneliti *tax avoidance* yang ada di perusahaan sektor pertanian dan sektor pertambangan dikarenakan masih terdapat kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor pertanian dan sektor pertambangan yang dibuktikan dengan fenomena yang telah dibahas diatas. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka didapatkan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti “Pengaruh Komite Audit, Kompensasi Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

1. Menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.
2. Menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.
3. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pihak Akademis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bukti empiris pengaruh komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi lebih jelas agar dapat menentukan pengambilan keputusan yang akan diambil oleh para investor dan dapat menilai kualitas informasi laporan keuangan perusahaan secara akurat serta signifikan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut ini:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tinjauan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan serta kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variable, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas instrument penelitian serta teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data

Dalam bab ini membahas mengenai data yang digunakan, proses pengolahan data, penganalisisan dan pemahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran bagi pihak-pihak lain di masa mendatang.

